



WALIKOTA PALEMBANG

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 18 TAHUN 2009

TENTANG

**PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KOTA KORPS PEGAWAI
REPUBLIK INDONESIA (KORPRI) PALEMBANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, sejalan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 7 Oktober 2008 Nomor 061/2977/SJ perihal Pembentukan Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi KORPRI dan Dewan Pengurus Kab/Kota KORPRI Menteri Dalam Negeri tanggal 19 Desember 2008 Nomor 061/3936/SJ perihal Tindaklanjut Pelaksanaan Penataan Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, maka Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus dan Pengurus Unit Kota Korps Pegawai Republik Indonesia Palembang yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Pengurus KORPRI Kota Palembang Nomor 151 Tahun 2008, perlu disesuaikan dan disempurnakan;
 - b. bahwa penyesuaian dan penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah mendapatkan rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri melalui Surat tanggal 16 Februari 2009 Nomor 061/420/SJ perihal Pembentukan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota Palembang;
 - c. bahwa Pembentukan Sekretariat Dewan Pengurus Kota KORPRI adalah dalam rangka optimalisasi tugas dan fungsi Sekretariat Dewan Pengurus Kota KORPRI dalam memberikan dukungan teknis operasional dan administrasi terhadap pelaksanaan tugas Dewan Pengurus Kota Korps Pegawai Republik Indonesia Palembang;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c tersebut diatas, maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota Palembang tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Kota Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Palembang.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Nomor);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kab/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/13/M.PAN/5/2008 tentang Eselonisasi Jabatan Struktural Di Lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus Dan Sekretariat Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia;
11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pegawai Negeri Sipil Yang Ditugaskan Secara Penun Dan Diangkat Dalam Jabatan Struktural Di Lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus Dan Sekretariat Pengurus Unit Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia;
12. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2007 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Pengurus Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia;
13. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Pengurus Unit Nasional, Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi Dan Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten/Kota Korps Pegawai Republik Indonesia;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KOTA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KORPRI) PALEMBANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Palembang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palembang.
6. Dewan Pengurus KORPRI adalah Dewan Pengurus Kota KORPRI Palembang.
7. Sekretariat Dewan Pengurus Kota KORPRI adalah Sekretariat Dewan Pengurus Kota KORPRI Palembang.
8. Sekretaris Dewan Pengurus Kota KORPRI yang selanjutnya disingkat Sekretaris adalah Sekretaris Dewan Pengurus Kota KORPRI Palembang.
9. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Sekretariat Dewan Pengurus Kota KORPRI Palembang.
10. Anggota KORPRI yang selanjutnya disebut Anggota adalah Anggota KORPRI Palembang.
11. Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat KORPRI adalah wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesia demi meningkatkan perjuangan pengabdian serta kesetiaan kepada cita-cita perjuangan Bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang bersifat demokratis, mandiri, bebas, profesional, netral, produktif dan bertanggungjawab.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan ini, dibentuk Sekretariat Dewan Pengurus Kota KORPRI Palembang.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Sekretariat Dewan Pengurus Kota Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Palembang, yang selanjutnya disingkat Sekretariat Dewan Pengurus Kota KORPRI Palembang adalah lembaga Kesekretariatan Dewan Pengurus Kota KORPRI Palembang.
- (2) Sekretariat Dewan Pengurus Kota KORPRI Palembang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Pengurus Kota KORPRI Palembang.
- (3) Sekretariat Dewan Pengurus Kota KORPRI Palembang dipimpin oleh seorang Sekretaris.

Pasal 4

Sekretariat Dewan Pengurus Kota KORPRI Palembang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pembinaan dukungan administrasi kepada Dewan Pengurus Kota KORPRI Palembang.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Sekretariat Dewan Pengurus Kota KORPRI Palembang mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan visi, misi dan program organisasi KORPRI.
- b. Pelaksanaan konsolidasi organisasi Dewan Pengurus Kota KORPRI Palembang maupun Pengurus Unit KORPRI di Jajaran Pemerintah Kota Palembang.
- c. Pembinaan KORPS melalui pemahaman, penghayatan dan pengamalan kode etik KORPRI.
- d. Pembinaan kekarya-an Anggota KORPRI.
- e. Pembinaan sosial politik dan hukum melalui kegiatan penyuluhan hukum terpadu KORPRI.
- f. Pembinaan kehidupan beragama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- g. Penyusunan program kerja.
- h. Pembinaan sosial budaya.
- i. Pembinaan kesejahteraan Anggota melalui Bazis KORPRI.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Sekretariat Dewan Pengurus Kota KORPRI Palembang, terdiri dari :
 - a. Sekretaris.
 - b. Sub Bagian Administrasi dan Keuangan.
 - c. Sub Bagian Perencanaan, Pengembangan SDM dan Hukum.
 - d. Sub Bagian Kesejahteraan, Sosial Budaya dan Olahraga.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus Kota KORPRI Palembang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Bagian Pertama Sekretaris

Pasal 7

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan administrasi organisasi, menyusun perencanaan dan pengembangan SDM dan memfasilitasi kegiatan anggota di bidang kesejahteraan, sosial budaya dan olahraga.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a. Koordinasi kegiatan Dewan Pengurus Kota KORPRI Palembang.
- b. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi organisasi.
- c. Penyusunan rencana pengembangan SDM.
- d. Fasilitasi kegiatan di bidang peningkatan kesejahteraan anggota, sosial budaya dan olahraga.
- e. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait.
- f. Pelaporan pelaksanaan tugas.
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Dewan Pengurus Kota KORPRI Palembang.

Bagian Kedua
Sub Bagian Administrasi dan Keuangan

Pasal 9

Sub Bagian Administrasi dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, keuangan, perlengkapan, kearsipan dan dokumentasi serta penyusunan laporan organisasi.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sub Bagian Administrasi dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.
- b. Penyelenggaraan kearsipan dan dokumentasi.
- c. Pelaksanaan administrasi keuangan.
- d. Penyusunan kebutuhan perlengkapan organisasi.
- e. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait.
- f. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas.
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Bagian Ketiga
Sub Bagian Perencanaan, Pengembangan SDM dan Hukum

Pasal 11

Sub Bagian Perencanaan, pengembangan SDM dan Hukum mempunyai tugas menyusun rencana program dan kegiatan pengembangan SDM anggota, menyusun laporan tahunan organisasi serta melaksanakan bantuan dan penyuluhan hukum.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Sub Bagian Perencanaan, Pengembangan SDM dan hukum menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan dan program jangka pendek dan jangka panjang.
- b. Penyelenggaraan fasilitasi pengembangan SDM anggota melalui pembekalan dan pelatihan.
- c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan KORPRI.
- d. Penyusunan laporan tahunan organisasi.
- e. Pelaksanaan fasilitasi bantuan hukum bagi anggota.
- f. Penyelenggaraan kegiatan yang menyangkut hukum dan humas.
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Bagian Keempat
Sub Bagian Kesejahteraan, Sosial Budaya dan Olahraga

Pasal 13

Sub Bagian Kesejahteraan, Sosial Budaya dan Olahraga mempunyai tugas meningkatkan kesejahteraan dan pembinaan mental spiritual, memfasilitasi pembinaan kesenian daerah dan olahraga anggota.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Sub Bagian Kesejahteraan, Sosial Budaya dan Olahraga menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan peningkatan kesejahteraan dan pembinaan mental spiritual anggota.

- b. Fasilitasi penyerahan bantuan beasiswa pendidikan bagi anak anggota yang kurang mampu.
- c. Fasilitasi penyerahan bantuan kesehatan bagi anggota yang dirawat inap.
- d. Pemberian bantuan kepada anggota yang mendapat musibah.
- e. Pelaksanaan pemberian penghargaan bagi anggota yang berprestasi.
- f. Pelaksanaan Upacara Bendera Bulanan.
- g. Pelaksanaan Upacara Persemayaman, Pemberangkatan, dan Pemakaman Jenazah Anggota yang meninggal dunia secara kedinasan.
- h. Pembinaan kegiatan olahraga.
- i. Fasilitasi pengembangan kesenian daerah bagi anggota melalui pembentukan sanggar kesenian.
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

BAB V TATA KERJA

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretaris bekerjasama dan merupakan sistem akuntabilitas kinerja aparatur serta menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, di lingkungan masing-masing dan instansi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

Sekretaris bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 17

Sekretaris wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

BAB VI ESELONISASI

Pasal 18

Esselonisasi di Lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus Kota KORPRI Palembang, ditetapkan sebagai berikut :

- a. Sekretaris adalah jabatan struktural eselon III. b.
- b. Kepala Sub Bagian adalah jabatan struktural eselon IV. b.

BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 19

- (1) Sekretaris dan Kepala Sub Bagian di Lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus Kota KORPRI Palembang diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenjang jabatan, kepangkatan dan susunan kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan secara penuh dan diangkat dalam jabatan struktural di lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus Kota KORPRI Palembang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Palembang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Keputusan Dewan Pengurus Kota KORPRI Palembang Nomor 151 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Kota Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Palembang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 21

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 18 Maret 2009

WALIKOTA PALEMBANG,



H. EDDY SANTANA PUTRA

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 18 - 3 - 2009
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG




Dra. H. Marwan Hasmen, M. Si

**BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG
TAHUN 2009 NOMOR 18**

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIS DEWAN
PENGURUS KOTA KORPRI PALEMBANG.

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR : 18 TAHUN 2009
TANGGAL : 18 MARET 2009
TENTANG : PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA,
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KOTA KORPRI PALEMBANG,
REPUBLIK INDONESIA (KORPRI) PALEMBANG.



Diundangkan di Palembang
pada tanggal 18-3-2009
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG

Drs. H. Marweth Hasman, M. SI
BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG
TANGGAL 2009 NOMOR 18

WALIKOTA PALEMBANG,

H. EDDY SANTANA PUTRA